



Tindak Lanjut BNPT Terkait Putusan MK Nomor 103/PUU-XXI/2023 tentang Permohonan Pengujian Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

BNPT melalui Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme menindaklanjuti putusan MK Nomor 103/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan melakukan identifikasi dan asesmen korban tindak pidana terorisme masa lalu dalam rangka penerbitan Surat Penetapan Korban yang belum mendapatkan tanggung jawab dari negara. Adapun tanggung jawab negara yang dimaksud, tertuang dalam pasal 35A Undang-Undang no 5 tahun 2018 yaitu Bantuan Medis, Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis, Santunan bagi Keluarga dalam hal Korban meninggal dunia dan Kompensasi. Dalam proses pengajuannya, korban tindak pidana terorisme membutuhkan Surat Penetapan Korban dari BNPT sebagai salah satu syarat formil dalam permohonan Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu sesuai dengan pasal 43L ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pengajuan permohonan penerbitan Surat Penetapan Korban kepada BNPT **dibuka** pada tanggal **25 November 2024** dan **berakhir** pada tanggal **8 Juni 2028**.

Berikut mekanisme Permohonan Surat Penetapan Korban baik bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

A. DOKUMEN PENDUKUNG YANG DIBUTUHKAN

Korban Langsung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">a. Formulir Permohonan Surat Penetapan Korban BNPT Berisi identitas pemohon dan uraian kejadianb. Foto 3x4c. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor)d. Fotokopi Kartu Keluargae. Rekam Medis atau Surat Keterangan Resmi dari Rumah Sakit bagi Pemohon bahwa Pemohon pernah menjalani perawatan di RS tersebut akibat peristiwa terorisme | <ul style="list-style-type: none">f. Bukti pengobatang. Foto-foto luka akibat peristiwah. Bukti Peristiwa (foto pemohon pasca kejadian/kliping berita)i. Dokumen yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Korban Tindak Pidana Terorisme (Contoh: Surat Keterangan dari kepolisian, BAP, Surat keterangan dari pejabat daerah setingkat Kecamatan)j. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh pemohon sebagai korban tindak pidana terorisme yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. |
|---|---|

Korban Tidak Langsung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">a. Formulir Permohonan Surat Penetapan Korban BNPT: berisi identitas Pemohon dan Uraian Kejadianb. Foto 3x4 Ahli Waris/Keluarga/Kuasac. Foto Pemohon Korban Langsungd. Fotokopi Identitas (KTP/ SIM/ Paspor) Ahli Waris dan Korban Langsunge. Fotokopi Kartu Keluarga Ahli Waris dan Korban Langsungf. Rekam Medis/ bukti pengobatan atau Surat Keterangan Resmi dari Rumah Sakit bahwa korban pernah menjalani perawatan di RS tersebut akibat peristiwa terorisme | <ul style="list-style-type: none">g. Surat Keterangan Ahli Warish. Surat Keterangan Kematian Korban Langsungi. Foto-foto Akibat Peristiwa (jika ada)j. Bukti Peristiwa (Foto korban pasca kejadian/ kliping berita)k. Dokumen yang menerangkan bahwa korban langsung benar merupakan korban tindak pidana terorisme (Contoh: Surat Keterangan dari kepolisian, BAP, Surat keterangan dari pejabat daerah)l. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban langsung tindak pidana terorisme yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang |
|--|---|

B. ALUR PROSES PERMOHONAN SURAT PENETAPAN KORBAN WARGA NEGARA INDONESIA

Alur Proses Permohonan Surat Penetapan Korban WNI

1. Pemohon mengunduh Formulir Permohonan Surat Penetapan Korban Terorisme pada link <https://tinyurl.com/FormulirSuratPenetapanBNPT> ;
2. Pemohon mempersiapkan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan untuk Korban Langsung dan Korban Tidak Langsung;
3. Pemohon melakukan pengajuan dengan mengisi *Google Form* dan mengunggah dokumen pendukung dengan **JELAS** (tidak buram) pada link berikut : <https://tinyurl.com/FormulirPermohonanBNPT> ;
4. Jika sudah mengajukan permohonan melalui *Google Form*, pemohon dapat mengkonfirmasi melalui pesan **Whatsapp** di **+628 111 72 6699** atau email pemko.subdit@gmail.com.;
5. Data yang sudah masuk akan diperiksa dan ditindaklanjuti oleh Asesor.;
6. Setelah data selesai diperiksa, Asesor akan menghubungi Pemohon untuk tahap selanjutnya.;
7. Apabila sudah mendapatkan jadwal untuk asesmen, pemohon dapat **membawa dokumen asli** Formulir Penerbitan Surat Penetapan Korban Terorisme beserta dokumen pendukung lainnya.;
8. Setelah dilakukan asesmen, Pemohon akan mendapatkan pemberitahuan terkait Surat Penetapan atau Surat Keterangan Tidak Memenuhi Syarat dari BNPT.



ALUR PROSES PERMOHONAN SURAT PENETAPAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MASA LALU UNTUK WNI

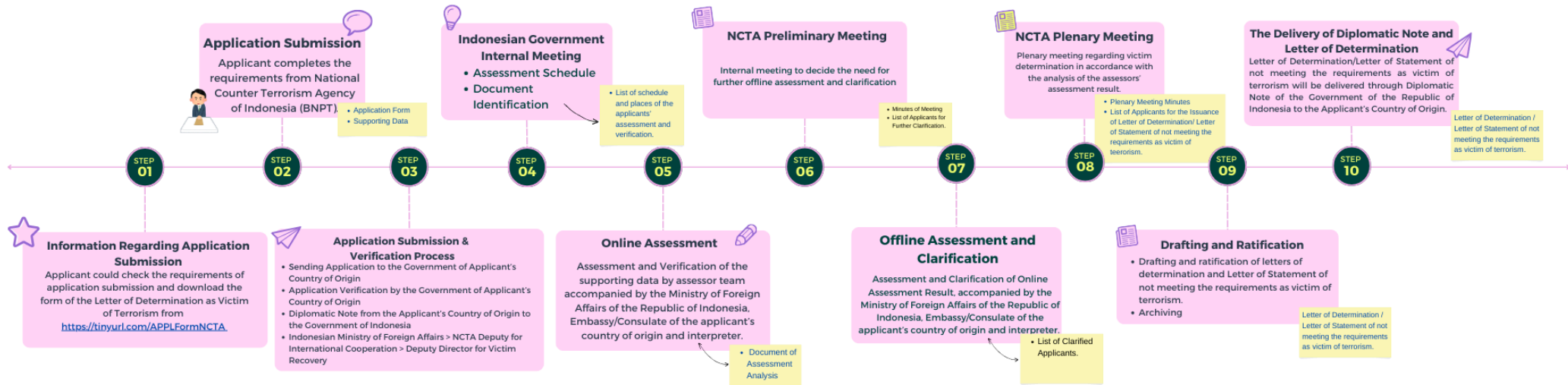


C. ALUR PROSES PERMOHONAN SURAT PENETAPAN KORBAN WARGA NEGARA ASING

Workflow of the Determination of Foreign Victims of Terrorism

1. Applicant could check the requirements of application submission and download the Application Form of the Letter of Determination as Victim of Terrorism from <https://tinyurl.com/APPLFormNCTA>
2. Applicant completes the requirements from the National Counter Terrorism Agency of Indonesia (BNPT) including Application Form and Supporting Documents.
3. Applicant sends the application to the Government of the Applicant's Country of Origin. Verification of the application shall be performed by the Government of the Applicant's Country of Origin.
4. The Government of the Applicant's Country of Origin shall send a Diplomatic Note to the Government of Indonesia. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia will follow up and send the documents to the National Counter Terrorism Agency (BNPT) Deputy for International Cooperation for further coordination with the Deputy Director for Victim Recovery.
5. NCTA holds the Indonesian Government Internal Meeting to discuss the assessment schedule and document identification.
6. Offline and/or online assessment and clarification of the supporting data by the assessor team, accompanied by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, the Embassy/Consulate of the applicant's country of origin, and interpreters.
7. NCTA holds plenary meetings regarding victim determination in accordance with the analysis of the assessors' assessment results.
8. NCTA drafts and ratifies Letters of Determination and Letters of Statement of not meeting the requirements as victims of terrorism.
9. Letter of Determination/ Letter of Statement of not meeting the requirements as a victim of terrorism will be delivered through a Diplomatic Note of the Government of the Republic of Indonesia to the Government of Applicant's Country of Origin.

Flowchart of the Determination of Foreign Victim of Terrorism



D. NARAHUBUNG

Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan menghubungi layanan *hotline* di:

Email : pemko.subdit@gmail.com

Telepon : +628 111 72 6699

IG : @forsitasbnptri

Alamat Kantor : Jalan Anyar 12 2 1, Desa Tangkil Sentul, Kec. Citeureup,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810 (c.q. Subdit Pemulihan
Korban Aksi Terorisme, lantai 1. Gedung Biwara BNPT)